

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sekarang ini Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sampai detik ini masih melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus. Berdasarkan Undang-Undang 1945, tujuan daripada pembangunan tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu pembangunan tersebut dilaksanakan, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan suatu kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya, tentunya diperlukan suatu strategi yang tepat sesuai dengan yang diharapkan.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintahan, termasuk untuk membiayai pembangunan nasional untuk sebuah kemajuan bangsa Indonesia. Agar pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, maka diperlukan yang namanya suatu koordinasi antara pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu peran serta seluruh rakyat Indonesia merupakan faktor penting dalam mensukseskan pembangunan nasional, yaitu dengan cara taat dalam membayar pajak ke kas negara sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia.

Beberapa tahun belakangan ini, Kota Bandung merupakan salah satu kota diantara beberapa kota di Indonesia yang memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan saat ini. Hal ini dapat terlihat dari pembangunan hotel-hotel mewah

yang sudah dapat digunakan oleh warga Bandung maupun dari luar kota Bandung. Hotel–hotel tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang lengkap juga modern. Pembangunan hotel–hotel tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan dari mancanegara yang ingin berlibur ataupun menghabiskan waktu di Kota Bandung dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata bagi turis domestik amupun luar negeri.

Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa hotel, restoran, mal, *factory outlet*, dan tempat wisata lainnya yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lainnya. Oleh karena hal tersebut, banyak sekali investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya atau dengan kata lain berinvestasi di Kota Bandung, karena bila dilihat dari tahun ke tahun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung semakin meningkat dengan pesat.

Seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang untuk berlibur ke Kota Bandung, maka semakin meningkat pulalah jumlah bisnis di bidang pariwisata. Maka dari itu pemilih bisnis pariwisata harus berperan penting dalam memajukan daerahnya sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, dengan cara patuh terhadap pembayaran pajak dan membayar pajaknya sesuai dengan kewajibannya.

Atas dasar kewenangan dalam pemungutan pajak, maka pajak dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak negara/pajak pusat dan pajak daerah. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah. Untuk dapat memperlancar kegiatan pembangunan nasional, maka pembiayaan pemerintah daerah senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan akan hal ini semakin dirasakan oleh daerah guna untuk menutupi anggaran belanja daerah, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah, maka setiap

provinsi di Indonesia dipacu untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membantu pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pajak daerah terdiri dari 5 jenis Pajak Daerah Tingkat I (provinsi) dan 11 jenis Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Rokok. Untuk Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengetahui lebih jauh mengenai Pajak Perhotelan serta menganalisis peranan Pajak Perhotelan di Kota Bandung terhadap penerimaan Pajak Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka penulis ingin membahas skripsi yang berjudul tentang: **“Pengaruh Pengenaan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung: Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengidentifikasi pokok-pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perhitungan Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2003?
2. Berapa besarkah target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan apakah target tersebut sudah sesuai dengan realisasi Pajak Hotel yang diterima oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2006–2008?
3. Berapakah persentase kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah pada tahun 2006–2008?
4. Apakah penerimaan Pajak Hotel saat ini mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis mengharapkan agar tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagai berikut :

1. Mengetahui cara perhitungan Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2003.
2. Mengetahui besarnya target Pajak Hotel yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan apakah target tersebut sudah sesuai atau belum dengan realisasi Pajak Hotel yang diterima oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2006-2008.
3. Mengetahui persentase kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah pada tahun 2006–2008.

4. Mengetahui penerimaan Pajak Hotel saat ini mempunyai pengaruh yang cukup signifikan atau tidak terhadap penerimaan pajak daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bila tujuan penelitian tersebut dapat tercapai, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat memahami peraturan daerah dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai bidang perpajakan serta dapat membandingkan antara praktik di lapangan dengan teori-teori dari yang sudah dipelajari sebelumnya. Selain itu juga menjadi acuan di masa yang akan datang apabila penulis dihadapkan pada pekerjaan yang berhubungan dengan Pajak Perhotelan.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini menjadi sebuah informasi yang sangat penting dan sangat berguna serta memahami mengenai cara perhitungan Pajak Daerah, khususnya Pajak Perhotelan.

3. Bagi Para Pengusaha Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Bandung untuk lebih memahami dan mengerti tentang peraturan dan tata cara mengenai perhitungan Pajak Perhotelan dan dapat mengembangkan atau ekspansi bisnis perhotelan.

4. Bagi Para Investor

Penelitian ini dapat menjadi daya tarik bagi investor–investor yang ingin berinvestasi dalam bisnis perhotelan dan mereka pun mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai Pajak Perhotelan ini.

